

BAB VII

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pada *Input* program penanganan kekerasan terhadap anak :

- a. Anggaran sangat terbatas, sehingga korban kekerasan terhadap anak hanya sekali mendapatkan pendampingan dari psikolog. Kegiatan pada 2020 hanya sosialisasi ke nagari, dan sumber anggaran hanya dari APBD.
- b. SDM/ tenaga masih kurang, khususnya psikolog dan pekerja sosial. Kekosongan juga terjadi di beberapa jabatan struktural strategis di DPPPA.
- c. Sarana dan prasarana masih minim, seperti gedung P2TP2A yang masih bersifat pinjam pakai dan hanya terdiri dari satu ruangan, rumah singgah belum ada, ruangan UPPA Polres kecil, ruangan khusus konsultasi/ pengaduan di DPPPA belum ada, arena bermain anak juga belum ada. Kendaraan operasional sudah mencukupi.
- d. Kebijakan yang sudah ada adalah Perda Perlindungan perempuan dan anak, Surat Edaran tentang Perencanaan dan penganggaran dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kecamatan dan nagari serta Nota kesepahaman antara Dinas Sosial Kabupaten Pasaman Propinsi Sumatera Barat dengan BRSAMPK Rumbai. SOP di DPPA dan P2TP2A belum ada, buku pedoman sangat terbatas.

2. Pada proses program penanganan kekerasan terhadap anak :

- a. Kegiatan sosialisasi pada tahun 2020 tidak sesuai dengan perencanaan kegiatan.
- b. P2TP2A belum dapat melaksanakan tugasnya secara optimal.

- c. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi melibatkan semua instansi sebagai narasumber. Sosialisasi dilaksanakan ke nagari-nagari dan antusiasme peserta cukup bagus.
 - d. Evaluasi kegiatan di DPPA dilaksanakan pada akhir tahun saja.
3. Pada *Output* program penanganan kekerasan terhadap anak :
- a. DPPPA menyatakan bahwa semua kasus yang masuk sudah tertangani sesuai dengan kemampuan DPPPA.
 - b. Pekerja sosial tidak bisa mengukur output kegiatan dengan angka, karena pendampingan dilakukan tidak sama antar masing-masing korban dan yang diharapkan adalah perubahan perilaku.
 - c. Polres menangani semua berkas yang masuk dan melanjutkan prosedurnya jika berkas sudah memenuhi syarat.
4. Pengetahuan masyarakat terkait KtA umumnya adalah baik (75,5%), sikap masyarakat terkait KtA umumnya baik (92,5%).
5. Tindakan masyarakat terkait KtA yang paling banyak dilakukan adalah membentak anak (59,4%), mencubit anak (43,4%) dan menampar/memukul anak (18,9%). Tindakan yang dialami siswa SMP terkait KtA adalah dicubit (60,3%), dibentak (57,3%) dan dicecah maki (37,7%). Pelaku KtA yang paling banyak adalah ibu, teman dan ayah.



B. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman :
 - a. Anggaran berbasis anak menjadi prioritas dalam sistem penganggaran APBD.

- b. Mengalokasikan tenaga profesional psikolog anak, psikolog pendidikan dan psikolog klinis melalui perekrutan ASN, Kontrak Daerah maupun referral dari Kota atau Kabupaten terdekat.
 - c. Mengusahakan adanya rumah singgah.
 - d. Menyegerakan pembentukan UPTD PPA Kabupaten Pasaman.
2. Kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pasaman :

- a. Membuat telaahan staf kepada Bupati Pasaman tentang pengadaan alokasi CPNS tahun 2021 untuk tenaga ahli psikolog, psikolog anak, telaahan staf tentang Referral Psikiater dari Kabupaten/ Kota terdekat seperti Bukittinggi atau Pariaman.
- b. Advokasi kepada pihak RSUD Lubuk Sikaping untuk pengadaan psikolog klinis dan membentuk tim penanganan kasus KtA.
- c. Advokasi kepada pihak Dinas Pendidikan untuk pengadaan psikolog pendidikan.
- d. Advokasi kepada DPPPA Propinsi Sumatera Barat dan Kementrian PPA untuk mengalokasikan buku pedoman.
- e. Advokasi kepada pihak nagari untuk mengadakan pelatihan kepada Kerapatan Adat Nagari (KAN), kader posyandu dan PKK.
- f. Advokasi kepada pihak KUA untuk pemberian materi KtA pada kegiatan bimbingan pra nikah.
- g. Melaksanakan kegiatan sosialisasi kepada petugas promosi kesehatan puskesmas, guru PAUD dan TK, guru BK SMP dan SMA se Kabupaten Pasaman.



- h. Membentuk PATBM (Perlindungan Anak Terpadu berbasis Masyarakat) di setiap nagari.
 - i. Memberikan penyuluhan tentang kekerasan terhadap anak kepada masyarakat melalui kegiatan keagamaan, kegiatan organisasi wanita seperti Dharma Wanita, Bhayangkari, Persit dan sebagainya.
 - j. Mengevaluasi semua korban KtA dan memulihkannya.
 - k. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai lintas sektor dalam program pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, Kantor Wilayah Departemen Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), Dinas Kesehatan, Puskesmas, RSUD, Kepolisian Resort Pasaman, Kepolisian sektor se Kabupaten Pasaman.
3. Kepada Dinas Sosial Kabupaten Pasaman :
 - a. Mengusulkan penambahan Pekerja Sosial ke Kementerian Sosial.
 - b. Advokasi ke Pemerintah Daerah terkait rumah singgah/ rumah aman.
 4. Kepada Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) “Puti Sangkar Bulan” Pasaman .
 - a. Surat Keputusan (SK) P2TP2A dibuat berdasarkan jabatan, bukan nama.
 - b. Penguatan kelembagaan P2TP2A.
 5. Dinas Kesehatan Kabupaten Pasaman
 - a. Menegaskan kepada pihak puskesmas untuk selalu mengirimkan laporan tentang KtA di wilayah kerjanya setiap bulan.



b. Mengajak pihak puskesmas untuk melakukan penyuluhan tentang KtA pada kegiatan posyandu maupun penyuluhan didalam dan luar gedung.

6. RSUD Lubuk Sikaping :

a. Membuat telaahan staf kepada Bupati Pasaman tentang pengadaan alokasi CPNS tahun 2021 untuk tenaga ahli psikolog klinis atau referal psikolog klinis dari kota/ kabupaten terdekat.

b. Membuat tim penanganan kasus kekerasan terhadap anak di RSUD Lubuk Sikaping yang terdiri dari dokter umum, dokter spesialis kandungan, dokter spesialis anak, psikiater, bidan, perawat dan penanggungjawab pelaporan.

c. Memberikan penyuluhan tentang KtA di RSUD.

7. Kepada Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Pasaman :

a. Membuat telaahan staf kepada Bupati Pasaman tentang pengadaan alokasi CPNS tahun 2021 untuk tenaga ahli psikolog pendidikan.

b. Mewajibkan seluruh sekolah melaksanakan sosialisasi tentang kekerasan terhadap anak kepada siswa baru dan orang tua siswa setiap tahun ajaran baru.

8. Kepada Kepolisian Resort Pasaman :

a. Memperhatikan ruangan UPPA, karena ruangan terlalu sempit, sehingga dikhawatirkan anak pelaku dan anak korban tidak nyaman dalam proses penyidikan .

9. Kepada DPPPA Propinsi Sumatera Barat :

a. Mengalokasikan buku pedoman terkait pencegahan dan penanganan KtA ke kabupaten/ kota.



10. Kepada peneliti selanjutnya :

- a. Melakukan penelitian tentang faktor – faktor penyebab orangtua melakukan kekerasan terhadap anak di Kabupaten Pasaman.
- b. Melakukan penelitian tentang KtA di pondok pesantren khususnya yang memiliki fasilitas asrama di Kabupaten Pasaman.

